JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS
E-ISSN: 2963-7937, P-ISSN: 2963-9204
Volume 5 Number 2, November 2026, pp 149-163.
DOI: https://doi.org/10.56347/jle.v5i2.495.

Pengaruh Modernisasi Sistem dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Perpajakan pada CV Abadi Sukses

Adelina Suryati [1], Abdullah [2*], Natalia Titik Wiyani [3], Desy Arigawati [4]
[1,2*,3,4] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Panca Sakti Bekasi, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

ABSTRACT
This study analyzes the relationships of tax system modernization and tax knowledge with tax reporting compliance at CV Abadi Sukses. This research used a quantitative, cross-sectional survey approach with the Theory of Planned Behavior as the conceptual framework. Primary data were collected through a five-point Likert-scale questionnaire from 32 respondents selected via purposive sampling out of a population of 55 employees involved in administration, finance, accounting, and tax obligations. The data were analyzed using SPSS version 26 through validity and reliability tests, classical assumption tests, simple and multiple linear regression, the t-test, and the F-test. Bivariate analysis shows that tax system modernization (R = 0.669; Sig. = 0.000) and tax knowledge (R = 0.662; Sig. = 0.000) are positively and significantly related to tax reporting compliance. Simultaneously, both variables are significantly related to tax reporting compliance (F = 13.988; Sig. = 0.000) and account for 49.1% of its variance (R^2 = 0.491). In the multiple linear regression, the coefficients of tax system modernization (Sig. = 0.094) and tax knowledge (Sig. = 0.124) are positive but not partially significant, which is attributable to the high correlation between the two independent variables. Given the cross-sectional design, small sample size, and perception-based measurement of compliance, these findings indicate associations and cannot be generalized to other business entities.

ARTICLE HISTORY
Received: 26 September 2026.
Revised: 28 September 2026.
Accepted: 14 November 2026.
Published: 20 November 2026.

KEYWORDS
Tax System Modernization; Tax Knowledge; Tax Reporting Compliance; Theory of Planned Behavior; CV Abadi Sukses.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan modernisasi sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan pelaporan perpajakan pada CV Abadi Sukses. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei potong lintang serta menempatkan Theory of Planned Behavior sebagai kerangka konseptual. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert lima tingkat dari 32 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dari populasi 55 karyawan yang terlibat dalam administrasi, keuangan, akuntansi, dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 26 melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear sederhana, regresi linear berganda, uji t, dan uji F. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa modernisasi sistem (R = 0,669; Sig. = 0,000) dan pengetahuan perpajakan (R = 0,662; Sig. = 0,000) berhubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan pelaporan perpajakan. Secara simultan, kedua variabel berhubungan signifikan dengan kepatuhan pelaporan perpajakan (F = 13,988; Sig. = 0,000) dan berasosiasi dengan 49,1% variasinya (R^2 = 0,491). Pada regresi linear berganda, koefisien modernisasi sistem (Sig. = 0,094) dan pengetahuan perpajakan (Sig. = 0,124) bernilai positif, tetapi belum signifikan secara parsial akibat korelasi yang tinggi antara kedua variabel bebas. Mengingat desain penelitian bersifat potong lintang, ukuran sampel kecil, dan kepatuhan diukur melalui persepsi responden, hasil penelitian ini menunjukkan asosiasi dan tidak dapat digeneralisasi ke badan usaha lain.

KATA KUNCI
Modernisasi Sistem Perpajakan; Pengetahuan Perpajakan; Kepatuhan Pelaporan Perpajakan; Theory of Planned Behavior; CV Abadi Sukses.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Optimalisasi penerimaan pajak tidak

CONTACT Adelina Suryati adelina.suryati@panca-sakti.ac.id Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Panca Sakti Bekasi, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
© 2026 Information KAWANAD Institute

hanya bergantung pada kebijakan perpajakan, tetapi juga pada kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, termasuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam administrasi perpajakan sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin bergantung pada kemampuan Wajib Pajak dalam memahami dan memanfaatkan sistem digital yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Transformasi tersebut berkembang melalui penerapan Coretax DJP sejak 1 Januari 2025 sebagai sistem yang mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan, meliputi pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, pemeriksaan, dan penagihan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Sampai dengan 1 April 2025, sebanyak 12,34 juta SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 telah disampaikan, dengan sebagian besar pelaporan dilakukan melalui sarana elektronik seperti e-Filing, e-Form, dan e-SPT. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, modernisasi sistem belum secara otomatis menjamin kepatuhan yang optimal karena pengguna tetap membutuhkan kemampuan adaptasi, pemahaman terhadap prosedur, dan pengetahuan perpajakan yang memadai. Dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, Muttiwijaya *et al*. (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan Coretax berkaitan dengan peningkatan kepatuhan melalui dukungan faktor perilaku dan moral, bukan semata-mata efisiensi teknologi.

Selain kesiapan menghadapi sistem digital, pengetahuan perpajakan merupakan aspek penting yang mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pemahaman mengenai ketentuan, hak dan kewajiban, prosedur, serta batas waktu pelaporan membantu Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya secara tepat (Mulyati & Ismanto, 2021). Dalam konteks administrasi perusahaan, kemampuan mengoperasikan sistem digital perlu disertai pemahaman atas ketentuan perpajakan agar proses pelaporan dapat dilakukan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan temuan Fransiska *et al*. (2024) bahwa adopsi sistem e-tax dan pengetahuan pajak sama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, modernisasi sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan merupakan dua aspek yang relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan kepatuhan pelaporan perpajakan. Fenomena tersebut juga ditemukan pada CV Abadi Sukses, sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2012 di Jakarta Barat dan bergerak di bidang produksi serta penjualan produk makanan. Berdasarkan pra-survei terhadap pihak yang berkaitan dengan administrasi dan perpajakan perusahaan rata-rata 64,0% responden memberikan jawaban positif mengenai modernisasi sistem perpajakan, sedangkan 36,0% memberikan jawaban negatif, dengan capaian positif terendah pada kemampuan mengikuti perubahan sistem perpajakan digital (53,3%). Pada aspek pengetahuan perpajakan, rata-rata 66,7% responden memberikan jawaban positif dan 33,3% negatif, dengan persentase positif terendah pada pemahaman terhadap perubahan ketentuan dan prosedur perpajakan (53,3%). Sementara itu, pada aspek kepatuhan pelaporan perpajakan, rata-rata jawaban positif tercatat sebesar 68,0% dan negatif sebesar 32,0%, dengan persentase positif terendah pada kegiatan pengecekan ulang sebelum SPT disampaikan (60,0%). Temuan awal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat aspek yang perlu dibenahi dalam administrasi perpajakan perusahaan, khususnya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sistem, pemahaman terhadap pembaruan ketentuan perpajakan, dan ketelitian dalam proses pelaporan.

Penelitian terdahulu belum menghasilkan temuan yang konsisten mengenai hubungan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Ramadhan dan Amanah (2024) menemukan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Sejalan dengan itu, Fransiska *et al*. (2024) serta Dewi dan Bagiana (2025) menemukan hubungan positif antara sistem pajak elektronik atau kemudahan penggunaan Coretax dan kepatuhan UMKM, sedangkan Do *et al*. (2022) membuktikan peran adopsi sistem e-tax dalam menjembatani hubungan antara sikap dan kepatuhan perusahaan di Vietnam. Kajian literatur oleh Hamidullah *et al*. (2025) turut menegaskan pentingnya modernisasi administrasi perpajakan dalam mendukung kepatuhan. Sebaliknya, sejumlah penelitian melaporkan hasil yang berbeda. Lede *et al*. (2024) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hasil serupa dilaporkan pada konteks UMKM oleh Mapuasari *et al*. (2023), yang menyimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan, serta Yanto dan Girindratama (2025), yang mendapati bahwa penerapan e-Filing dan e-Billing tidak berpengaruh signifikan. Pada aspek pengetahuan, Setyaningsih *et al*. (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berkaitan positif dengan kepatuhan, sedangkan Sholihah dan Nugroho (2025) menemukan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Perbedaan

temuan empiris ini menunjukkan bahwa hubungan antara modernisasi sistem, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan masih perlu diuji lebih lanjut pada karakteristik objek serta lingkungan organisasi yang berbeda. Di samping ketidakkonsistenan hasil tersebut, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada Wajib Pajak orang pribadi, pelaku UMKM secara umum, atau populasi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak, sementara kajian pada pihak internal badan usaha yang terlibat langsung dalam administrasi dan pelaporan perpajakan masih terbatas. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memusatkan perhatian pada karyawan CV Abadi Sukses yang menangani fungsi administrasi, keuangan, akuntansi, dan perpajakan sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem pelaporan perusahaan. Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan modernisasi sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan pelaporan perpajakan pada CV Abadi Sukses, baik secara parsial maupun simultan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem perpajakan digital, pengetahuan perpajakan staf, dan ketelitian pelaporan, sedangkan secara akademis diharapkan memperkaya bukti empiris pada konteks internal badan usaha.

2. Kajian Pustaka

2.1 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Ajzen (1991) untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku individu berdasarkan niat berperilaku (behavioral intention). Niat tersebut dipengaruhi oleh tiga determinan utama, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior), norma subjektif (subjective norm), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Persepsi kontrol perilaku juga dapat berhubungan langsung dengan perilaku aktual apabila mencerminkan kemampuan nyata individu serta ketersediaan sumber daya atau peluang dalam melakukan suatu tindakan (Ajzen & Schmidt, 2020). Dalam penelitian ini, TPB digunakan sebagai kerangka teori utama (grand theory) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pelaporan perpajakan. Variabel kepatuhan pelaporan perpajakan (Y) diposisikan sebagai perilaku, sedangkan modernisasi sistem perpajakan (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2) dikaitkan dengan aspek perceived behavioral control. Sistem administrasi yang mudah, sederhana, dan bermanfaat berperan mengurangi hambatan teknis maupun eksternal dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan, sedangkan pengetahuan perpajakan meningkatkan kapasitas internal individu dalam memahami ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kerangka TPB telah diterapkan pada penelitian kepatuhan pajak UMKM yang mengkaji sistem administrasi perpajakan modern (Mapuasari *et al*., 2023), di samping penggunaan kerangka teori serumpun seperti Theory of Reasoned Action (Do *et al*., 2022) dan Technology Acceptance Model (Dewi & Bagiana, 2025; Yanto & Girindratama, 2025). Mengingat penelitian ini tidak mengukur konstruk sikap, norma subjektif, maupun niat secara langsung, TPB difungsikan sebagai kerangka konseptual dan tidak diuji secara penuh.

2.2 Perpajakan dan Kepatuhan Pelaporan Perpajakan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (Mardiasmo, 2021). Kewajiban perpajakan tidak hanya mencakup pembayaran pajak secara material, tetapi juga pemenuhan kewajiban administratif atau formal, seperti pencatatan, pengisian, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks tersebut, kepatuhan pelaporan perpajakan didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban formal melalui penyampaian SPT secara tepat waktu, lengkap, dan benar. Penelitian ini mengukur kepatuhan pelaporan perpajakan melalui tiga aspek, yaitu ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan pelaporan, dan kebenaran informasi yang disampaikan, berdasarkan persepsi karyawan yang menangani administrasi perpajakan pada CV Abadi Sukses.

2.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem perpajakan merupakan pembaruan administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta penyederhanaan proses bisnis untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, mudah digunakan, dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi tersebut bertujuan memberikan

kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini, modernisasi sistem perpajakan diukur melalui tiga indikator, yaitu berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sederhana dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak, serta memberikan manfaat bagi Wajib Pajak. Ketiga indikator tersebut menggambarkan sejauh mana sistem administrasi perpajakan digital membantu mempermudah dan mengefisiensikan pelaksanaan kewajiban pelaporan. Berbagai kajian di Indonesia telah menyoroti digitalisasi administrasi perpajakan, baik terkait implementasi Coretax (Dewi & Bagiana, 2025; Muttiwijaya *et al*., 2025) maupun penggunaan e-Filing dan e-Billing (Mapuasari *et al*., 2023; Yanto & Girindratama, 2025), sedangkan di tingkat internasional Do *et al*. (2022) mengkaji peran sikap dan adopsi sistem pajak elektronik terhadap kepatuhan perusahaan di Vietnam.

2.4 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam memahami ketentuan peraturan, sistem, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan. Pemahaman yang memadai diperlukan agar Wajib Pajak dapat mengidentifikasi kewajiban yang harus dipenuhi serta melaksanakan prosedur administrasi perpajakan sesuai aturan yang berlaku. Mengacu pada Mulyati dan Ismanto (2021), pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sistem perpajakan di Indonesia, serta fungsi perpajakan. Dalam penelitian ini, konsep tersebut dikaitkan dengan kapasitas karyawan pengelola administrasi perpajakan CV Abadi Sukses dalam memahami aturan dan prosedur pelaporan SPT. Terkait perannya terhadap kepatuhan, Fransiska *et al*. (2024) membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM, sedangkan Sholihah dan Nugroho (2025) menemukan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan, meskipun literasi digital menunjukkan pengaruh positif.

2.5 Penelitian Terdahulu

Kajian empiris terdahulu belum menunjukkan hasil yang seragam mengenai hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak. Sejumlah penelitian oleh Kusuma (2021), Tambunan dan Banjarnahor (2023), serta Marcini *et al*. (2023) membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Temuan mengenai peran positif modernisasi administrasi berbasis teknologi dan layanan elektronik juga diperkuat oleh tinjauan literatur sistematis yang dilakukan Hamidullah *et al*. (2025). Sebaliknya, penelitian Setyawan dan Purwantini (2021), Haryanti *et al*. (2022), serta Lim dan Febriany (2023) menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, walaupun pengetahuan perpajakan tetap menunjukkan pengaruh positif. Di sisi lain, Novita *et al*. (2024) menemukan pola yang berkebalikan pada Wajib Pajak UMKM, di mana modernisasi sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Keragaman hasil juga tampak pada penelitian-penelitian terbaru di sektor UMKM. Fransiska *et al*. (2024) menemukan bahwa sikap terhadap e-tax, adopsi sistem e-tax, dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara Michael *et al*. (2025) menunjukkan bahwa kesadaran pajak memperkuat hubungan antara sikap, adopsi e-tax, dan kepatuhan. Sejalan dengan itu, Muttiwijaya *et al*. (2025) melaporkan bahwa intensitas penggunaan Coretax yang lebih tinggi berkaitan dengan peningkatan kepatuhan yang lebih besar. Namun, Mapuasari *et al*. (2023) serta Yanto dan Girindratama (2025) tidak menemukan pengaruh signifikan dari penerapan sistem administrasi modern maupun penggunaan e-Filing dan e-Billing terhadap kepatuhan. Ketidakkonsistenan temuan empiris tersebut dapat berkaitan dengan perbedaan karakteristik responden, konteks organisasi, serta tingkat kesiapan pemanfaatan teknologi. Selain itu, mayoritas penelitian terdahulu berfokus pada Wajib Pajak orang pribadi, pelaku UMKM, Wajib Pajak kendaraan bermotor, atau Pengusaha Kena Pajak secara umum, sehingga pengujian pada staf internal badan usaha yang secara langsung menangani pelaporan pajak masih terbatas.

2.6 Pengembangan Hipotesis

Dalam perspektif TPB, sistem administrasi perpajakan yang mudah, sederhana, dan bermanfaat dapat menekan hambatan teknis dalam proses pelaporan sehingga memperkuat persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Sejumlah penelitian terdahulu oleh Fransiska *et al*. (2024), Dewi dan Bagiana

(2025), serta Muttiwijaya *et al*. (2025) mendukung adanya hubungan positif antara pemanfaatan sistem pajak elektronik dan kepatuhan Wajib Pajak, meskipun Mapuasari *et al*. (2023) serta Yanto dan Girindratama (2025) belum menemukan pengaruh yang signifikan. Berdasarkan landasan teoretis dan temuan empiris tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut: H1: Modernisasi sistem perpajakan berhubungan positif dengan kepatuhan pelaporan perpajakan pada CV Abadi Sukses. Di samping ketersediaan sistem, pengetahuan perpajakan meningkatkan kapasitas internal individu dalam memahami ketentuan umum, tata cara, serta prosedur pelaporan yang berlaku. Penelitian Fransiska *et al*. (2024) dan Setyaningsih *et al*. (2024) menunjukkan adanya hubungan positif antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak, walaupun Novita *et al*. (2024) serta Sholihah dan Nugroho (2025) melaporkan hasil yang tidak signifikan pada konteks UMKM. Mengacu pada argumen tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut: H2: Pengetahuan perpajakan berhubungan positif dengan kepatuhan pelaporan perpajakan pada CV Abadi Sukses. Kemudahan sistem administrasi perpajakan digital berperan mengurangi hambatan eksternal melalui penyediaan sarana pelaporan yang terintegrasi, sedangkan pengetahuan perpajakan membekali kemampuan internal pengguna agar dapat mengoperasikan sistem dan menerapkan aturan secara tepat. Kedua faktor tersebut diduga saling melengkapi dan berkaitan secara bersama-sama dengan tingkat kepatuhan pelaporan perpajakan, sehingga hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut: H3: Modernisasi sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara simultan berhubungan dengan kepatuhan pelaporan perpajakan pada CV Abadi Sukses.

3. Metodologi

3.1 Desain, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan metode survei untuk menganalisis hubungan modernisasi sistem perpajakan (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2) sebagai variabel independen dengan kepatuhan pelaporan perpajakan (Y) sebagai variabel dependen (Creswell & Creswell, 2023). Pengumpulan data dilakukan pada satu periode waktu (cross-sectional) melalui penyebaran kuesioner yang selanjutnya dianalisis secara statistik guna menguji hipotesis penelitian. Mengingat penggunaan desain potong lintang tersebut, hasil analisis ditafsirkan sebagai bentuk asosiasi antarvariabel dan bukan hubungan sebab-akibat. Penelitian ini dilaksanakan pada CV Abadi Sukses selama kurang lebih enam bulan, terhitung sejak Maret hingga Agustus 2026.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini mencakup seluruh karyawan CV Abadi Sukses yang berjumlah 55 orang. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling (Sekaran & Bougie, 2021) berdasarkan tiga kriteria inklusi, yaitu 1) berstatus sebagai karyawan atau pengelola yang telah bekerja minimal satu tahun, 2) terlibat dalam fungsi administrasi, keuangan, akuntansi, atau pengelolaan dokumen perusahaan, dan 3) berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 32 responden (sekitar 58% dari total populasi), sedangkan karyawan lainnya tidak dilibatkan karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Jumlah sampel ini setara dengan rasio 16 responden untuk setiap variabel independen, dan keterbatasan ukuran sampel tersebut dibahas lebih lanjut pada bagian Pembahasan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Kuesioner digunakan sebagai instrumen utama untuk menjaring data primer dari ke-32 responden, sedangkan studi kepustakaan dan dokumentasi dimanfaatkan untuk menghimpun data sekunder berupa landasan teori, temuan penelitian terdahulu, peraturan perpajakan, serta dokumen perusahaan yang relevan. Instrumen kuesioner disusun berdasarkan indikator dari setiap variabel dengan menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu sangat setuju (skor 5), setuju (skor 4), netral (skor 3), tidak setuju (skor 2), dan sangat tidak setuju (skor 1) (Sekaran & Bougie, 2021; Sugiyono, 2022). Sesuai dengan praktik umum dalam penelitian survei kuantitatif, skor hasil pengukuran skala Likert dijumlahkan untuk setiap variabel dan diperlakukan sebagai data berskala interval dalam analisis regresi.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel penelitian yang mencakup rincian indikator, jumlah butir pernyataan, dan skala pengukuran dirangkum pada Tabel 3.1. Instrumen penelitian terdiri atas 36 butir pernyataan yang terbagi secara merata menjadi 12 butir untuk setiap variabel, sehingga rentang skor total masing-masing variabel berada pada kisaran 12 hingga 60. Kepatuhan pelaporan perpajakan dalam penelitian ini diukur berdasarkan persepsi responden yang menangani administrasi perpajakan, bukan dari catatan pelaporan aktual perusahaan. Daftar lengkap butir pernyataan beserta sumber adaptasi instrumen disajikan pada Lampiran.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Jumlah Butir	Skala
Sistem Modernisasi (X1)	Berbasis teknologi komunikasi dan informasi; sederhana dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak; memberikan manfaat bagi Wajib Pajak	12	Likert 1–5
Pengetahuan Perpajakan (X2)	Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; sistem perpajakan di Indonesia; fungsi perpajakan	12	Likert 1–5
Kepatuhan Pelaporan Perpajakan (Y)	Ketepatan waktu pelaporan; kelengkapan pelaporan; kebenaran informasi	12	Likert 1–5

3.5 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26 melalui tiga tahapan utama dengan mengacu pada prosedur Ghozali (2021), yaitu 1) pengujian kualitas instrumen yang meliputi uji validitas menggunakan korelasi Pearson product-moment (dengan batas r-tabel sebesar 0,349 untuk n = 32 pada α = 0,05) dan uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha (dengan batas minimum 0,70); 2) pengujian asumsi klasik yang mencakup uji linearitas, uji normalitas, uji multikolinearitas melalui nilai Tolerance (> 0,10) dan Variance Inflation Factor atau VIF (< 10), uji heteroskedastisitas melalui grafik scatterplot, serta uji autokorelasi melalui statistik Durbin-Watson sebagai informasi pelengkap pada data potong lintang; dan 3) pengujian hipotesis yang mencakup analisis koefisien korelasi (R), koefisien determinasi (R^2), regresi linear sederhana, regresi linear berganda, uji t, serta uji F pada tingkat signifikansi 5% (α = 0,05).

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \quad (1)$$

Dalam persamaan tersebut, $\hat{Y}$ merupakan estimasi kepatuhan pelaporan perpajakan, a adalah konstanta, b_1 dan b_2 adalah koefisien regresi masing-masing variabel independen, X_1 adalah modernisasi sistem perpajakan, X_2 adalah pengetahuan perpajakan, dan e adalah galat (error). Pengujian hubungan masing-masing variabel independen dengan kepatuhan pelaporan perpajakan melalui uji t dilakukan dalam dua skema, yaitu regresi linear sederhana untuk melihat hubungan bivariat tanpa variabel kontrol dan regresi linear berganda untuk menguji kontribusi unik setiap variabel ketika variabel independen lainnya dikendalikan. Adapun uji F digunakan untuk menguji signifikansi hubungan kedua variabel independen secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan.

3.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis statistik yang diuji mengacu pada rumusan pada bagian Kajian Pustaka, yaitu 1) H1: modernisasi sistem perpajakan berhubungan positif dengan kepatuhan pelaporan perpajakan pada CV Abadi Sukses; 2) H2: pengetahuan perpajakan berhubungan positif dengan kepatuhan pelaporan perpajakan pada CV Abadi Sukses; dan 3) H3: modernisasi sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara simultan berhubungan dengan kepatuhan pelaporan perpajakan pada CV Abadi Sukses.

4. Hasil

4.1 Deskripsi Responden

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 32 responden karyawan CV Abadi Sukses yang memenuhi kriteria keterlibatan dalam fungsi administrasi, keuangan, akuntansi, dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Karakteristik demografis responden berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan terakhir, dan masa kerja disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan distribusi tersebut, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (59,4%), berada pada rentang usia produktif 31–40 tahun (37,5%), memiliki latar belakang pendidikan Sarjana atau S1 (46,9%), serta telah bekerja di perusahaan selama 5–10 tahun (34,4%). Komposisi ini menunjukkan bahwa responden yang menangani administrasi dan pelaporan perpajakan perusahaan umumnya memiliki kualifikasi pendidikan tinggi serta pengalaman kerja yang cukup memadai.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	19	59,4%
	Perempuan	13	40,6%
Usia	21–30 tahun	10	31,3%
	31–40 tahun	12	37,5%
	41–50 tahun	7	21,9%
	>50 tahun	3	9,4%
Pendidikan	SMA/SMK	8	25,0%
	Diploma (D3)	6	18,8%
	Sarjana (S1)	15	46,9%
	Pascasarjana (S2)	3	9,4%
Masa Kerja	<5 tahun	8	25,0%
	5–10 tahun	11	34,4%
	11–15 tahun	8	25,0%
	>15 tahun	5	15,6%

Sumber: data diolah peneliti (2026)

4.2 Deskripsi Variabel

Analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dilakukan untuk memetakan kecenderungan penilaian responden atas pelaksanaan modernisasi sistem perpajakan (X1), tingkat pengetahuan perpajakan (X2), dan kepatuhan pelaporan perpajakan (Y) pada CV Abadi Sukses. Masing-masing variabel diukur menggunakan 12 butir pernyataan dengan skala Likert lima tingkat, mulai dari Sangat Setuju (SS) hingga Sangat Tidak Setuju (STS). Rekapitulasi distribusi persentase tanggapan dari ke-32 responden untuk ketiga variabel penelitian tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

Variabel	SS	S	N	TS	STS
Sistem Modernisasi (X1)	18,8%	61,7%	14,1%	5,5%	0%
Pengetahuan Perpajakan (X2)	21,1%	58,9%	14,3%	5,7%	0%
Kepatuhan Pelaporan Perpajakan (Y)	17,4%	58,9%	17,7%	6,0%	0%

Sumber: data diolah peneliti berdasarkan output SPSS (2026).

Berdasarkan data pada Tabel 3, tanggapan responden pada ketiga variabel terpusat pada kategori Setuju (S), yakni sebesar 61,7% untuk modernisasi sistem perpajakan, 58,9% untuk pengetahuan perpajakan, dan 58,9% untuk kepatuhan pelaporan perpajakan. Apabila kategori Sangat Setuju (SS) dan Setuju (S) digabungkan sebagai representasi tanggapan positif, maka variabel modernisasi sistem perpajakan memperoleh proporsi penilaian positif sebesar 80,5%, diikuti oleh pengetahuan perpajakan sebesar 80,0%, dan kepatuhan pelaporan perpajakan sebesar 76,3%. Sebaliknya, proporsi jawaban Netral (N) berkisar antara 14,1% hingga 17,7%, sedangkan jawaban Tidak Setuju (TS) berada pada kisaran yang rendah, yaitu antara 5,5% hingga 6,0%, dan tidak ada satu pun responden yang memberikan jawaban Sangat Tidak Setuju

(STS) pada ketiga variabel.

4.3 Uji Instrumen

Pengujian kualitas instrumen dilakukan terhadap 36 butir pernyataan untuk memastikan keabsahan dan konsistensi pengukuran sebelum pengujian hipotesis. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4, seluruh butir pernyataan pada variabel modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pelaporan perpajakan memiliki nilai r-hitung yang melampaui batas r-tabel (0,349 pada n = 32 dan α = 0,05), sehingga ke-36 butir instrumen dinyatakan valid dan seluruhnya dipertahankan dalam analisis. Selanjutnya, hasil pengujian reliabilitas yang disajikan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki nilai koefisien Cronbach's Alpha di atas ambang batas 0,70. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel, meskipun nilai koefisien untuk pengetahuan perpajakan (0,740) dan kepatuhan pelaporan perpajakan (0,715) berada tidak jauh di atas batas minimum yang dipersyaratkan.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Jumlah Butir	Rentang r-hitung	r-tabel	Keterangan
Sistem Modernisasi (X1)	12	0,426–0,753	0,349	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X2)	12	0,375–0,713	0,349	Valid
Kepatuhan Pelaporan Perpajakan (Y)	12	0,417–0,737	0,349	Valid

Sumber: data diolah peneliti berdasarkan output SPSS (2026).

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Sistem Modernisasi (X1)	0,835	0,70	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,740	0,70	Reliabel
Kepatuhan Pelaporan Perpajakan (Y)	0,715	0,70	Reliabel

Sumber: data diolah peneliti berdasarkan output SPSS (2026).

4.4 Uji Asumsi

Pengujian asumsi klasik mencakup uji linearitas, normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji linearitas pada Tabel 6, nilai signifikansi Deviation from Linearity untuk hubungan modernisasi sistem perpajakan dengan kepatuhan pelaporan perpajakan (0,889) maupun pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan pelaporan perpajakan (0,106) lebih besar daripada 0,05, sehingga hubungan antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen memenuhi asumsi linearitas. Hasil uji normalitas pada Tabel 7 juga menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. untuk ketiga variabel berada di atas 0,05, yang menandakan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 6. Hasil Uji Linearitas

Hubungan Variabel	Sig. Deviation from Linearity	Keterangan
X1 → Y	0,889	Linear
X2 → Y	0,106	Linear

Sumber: olahan data SPSS (2026).

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig.	Keterangan
Sistem Modernisasi (X1)	0,131	Normal
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,200	Normal
Kepatuhan Pelaporan Perpajakan (Y)	0,108	Normal

Sumber: olahan data SPSS (2026).

Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas pada Tabel 8 memperlihatkan bahwa kedua variabel independen memiliki nilai Tolerance sebesar 0,353 (> 0,10) dan VIF sebesar 2,830 (< 10), sehingga model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas berat. Walaupun demikian, nilai Tolerance sebesar 0,353 mengindikasikan adanya korelasi bivariat yang cukup tinggi di antara kedua variabel independen ($r \approx 0,80$). Adapun hasil uji autokorelasi pada Tabel 9 menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,505 yang berada di

antara batas bawah (dL = 1,309) dan batas atas (dU = 1,574) untuk n = 32, k = 2, dan α = 0,05, sehingga berada pada daerah tanpa kesimpulan (inkonklusif). Sementara itu, pemeriksaan heteroskedastisitas melalui grafik scatterplot pada keluaran SPSS menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu, sehingga model dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sistem Modernisasi (X1)	0,353	2,830	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,353	2,830	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: olahan data SPSS (2026).

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
0,701	0,491	0,456	1,505

Sumber: olahan data SPSS (2026).

4.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilaksanakan dalam dua tahapan analisis dengan mengacu pada kriteria interpretasi korelasi Sugiyono (2022). Tahap pertama menggunakan regresi linear sederhana untuk menguji hubungan bivariat masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan sebagaimana disajikan pada Tabel 10 dan Tabel 11. Tahap kedua menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hubungan parsial setiap variabel independen dengan mengendalikan variabel independen lainnya (Tabel 12) serta menguji hubungan simultan kedua variabel (Tabel 13 dan Tabel 14). Berdasarkan hasil regresi linear sederhana pada Tabel 10, hubungan antara modernisasi sistem perpajakan dan kepatuhan pelaporan perpajakan menghasilkan koefisien korelasi (R) sebesar 0,669 yang berada pada kategori kuat. Nilai R Square sebesar 0,447 menunjukkan bahwa pada model bivariat, modernisasi sistem perpajakan berasosiasi dengan 44,7% variasi kepatuhan pelaporan perpajakan. Pengujian signifikansi menghasilkan nilai t-hitung sebesar 4,925 yang lebih besar daripada t-tabel (2,042; df = 30) dengan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05), sehingga secara bivariat modernisasi sistem perpajakan berhubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan pelaporan perpajakan dan H1 didukung.

Tabel 10. Hubungan Modernisasi Sistem Perpajakan (X1) dengan Kepatuhan Pelaporan Perpajakan (Y)

R	R Square	Persamaan Regresi	t-hitung	t-tabel	Sig.
0,669	0,447	Y = 21,215 + 0,553X1	4,925	2,042	0,000

Sumber: olahan data SPSS (2026).

Sejalan dengan temuan tersebut, hasil analisis regresi linear sederhana untuk variabel pengetahuan perpajakan pada Tabel 11 menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,662 yang juga termasuk dalam kategori kuat. Nilai R Square sebesar 0,439 mengindikasikan bahwa pada model sederhana, pengetahuan perpajakan berasosiasi dengan 43,9% variasi kepatuhan pelaporan perpajakan. Nilai t-hitung sebesar 4,841 melampaui nilai t-tabel (2,042; df = 30) dengan tingkat signifikansi 0,000 (< 0,05). Dengan demikian, secara bivariat pengetahuan perpajakan berhubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan pelaporan perpajakan, sehingga H2 didukung.

Tabel 11. Hubungan Pengetahuan Perpajakan (X2) dengan Kepatuhan Pelaporan Perpajakan (Y)

R	R Square	Persamaan Regresi	t-hitung	t-tabel	Sig.
0,662	0,439	Y = 14,897 + 0,679X2	4,841	2,042	0,000

Sumber: olahan data SPSS (2026).

Pada tahap kedua, estimasi regresi linear berganda yang dirangkum pada Tabel 12 menghasilkan persamaan $\hat{Y} = 15{,}058 + 0{,}319X_1 + 0{,}361X_2$. Koefisien regresi kedua variabel independen tetap bertanda positif sesuai dengan arah hipotesis yang diajukan. Namun, ketika kedua variabel dimasukkan secara bersamaan ke dalam model, nilai t-hitung untuk modernisasi sistem perpajakan (1,734) dan pengetahuan

perpajakan (1,583) berada di bawah nilai t-tabel (2,045; df = 29), dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,094 dan 0,124 (> 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa ketika variabel independen lainnya dikendalikan, kontribusi unik masing-masing variabel belum mencapai signifikansi statistik pada taraf 5%.

Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t-hitung	Sig.
Konstanta	15,058	6,451	–	2,334	0,027
Sistem Modernisasi (X1)	0,319	0,184	0,385	1,734	0,094
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,361	0,228	0,352	1,583	0,124

Sumber: olahan data SPSS (2026). Nilai t-tabel = 2,045 (df = 29; α = 0,05).

Meskipun efek parsial pada model berganda belum signifikan, hasil pengujian simultan melalui uji F pada Tabel 13 menunjukkan nilai F-hitung sebesar 13,988 yang lebih besar daripada F-tabel (3,328; df1 = 2; df2 = 29) dengan signifikansi 0,000 (< 0,05). Temuan ini membuktikan bahwa modernisasi sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara simultan berhubungan signifikan dengan kepatuhan pelaporan perpajakan, sehingga H3 didukung. Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 14, koefisien korelasi berganda (R) tercatat sebesar 0,701 (kategori kuat) dengan nilai R Square sebesar 0,491, yang berarti kedua variabel independen secara bersama-sama berasosiasi dengan 49,1% variasi kepatuhan pelaporan perpajakan, sedangkan 50,9% sisanya berkaitan dengan faktor lain di luar model penelitian.

Tabel 13. Hasil Uji Simultan (Uji F)

F-hitung	F-tabel	Sig.	Keterangan
13,988	3,328	0,000	Signifikan

Tabel 14. Koefisien Korelasi dan Determinasi Simultan

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
0,701	0,491	0,456	3,39318

Untuk melihat proporsi kontribusi masing-masing variabel independen dalam model simultan, dilakukan perhitungan sumbangan efektif (perkalian koefisien Beta terstandardisasi dengan koefisien korelasi bivariat) dan sumbangan relatif sebagaimana disajikan pada Tabel 15. Modernisasi sistem perpajakan memberikan sumbangan efektif sebesar 25,8% (sumbangan relatif 52,5%), sedangkan pengetahuan perpajakan memberikan sumbangan efektif sebesar 23,3% (sumbangan relatif 47,5%), dengan total sumbangan efektif sebesar 49,1% yang setara dengan nilai R Square simultan. Secara keseluruhan, rangkuman hasil pengujian untuk ketiga hipotesis penelitian disajikan pada Tabel 16.

Tabel 15. Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif Variabel Independen

Variabel	Beta	r dengan Y	Sumbangan Efektif	Sumbangan Relatif
Sistem Modernisasi (X1)	0,385	0,669	25,8%	52,5%
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,352	0,662	23,3%	47,5%
Total			49,1%	100%

Tabel 16. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hasil	Keputusan
H1: X1 berhubungan positif dengan Y	t = 4,925; Sig. 0,000 (model sederhana)	Didukung secara bivariat
H2: X2 berhubungan positif dengan Y	t = 4,841; Sig. 0,000 (model sederhana)	Didukung secara bivariat
H3: X1 dan X2 secara simultan berhubungan dengan Y	F = 13,988; Sig. 0,000	Didukung

Pada model berganda, H1 dan H2 belum signifikan secara parsial (Sig. 0,094 dan 0,124).

5. Pembahasan

5.1 Hubungan Modernisasi Sistem Perpajakan dengan Kepatuhan Pelaporan Perpajakan

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berhubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan pelaporan perpajakan (R = 0,669; R^2 = 44,7%), sedangkan pada model regresi berganda koefisiennya tetap bertanda positif (B = 0,319) namun belum mencapai signifikansi statistik secara parsial (Sig. = 0,094). Tidak signifikannya efek parsial tersebut berkaitan erat dengan tingginya korelasi antara modernisasi sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan (r ≈ 0,80; VIF = 2,830), sehingga kontribusi unik masing-masing variabel sulit dipisahkan pada ukuran sampel 32 responden. Secara empiris, responden yang menilai sistem administrasi perpajakan digital mudah dioperasikan, sederhana, dan memberikan manfaat cenderung menilai pelaporan perpajakan perusahaan lebih tepat waktu, lengkap, dan benar. Temuan ini selaras dengan kerangka Theory of Planned Behavior (TPB) pada dimensi perceived behavioral control, di mana ketersediaan sistem yang mudah dan terintegrasi berperan mengurangi hambatan teknis maupun prosedural dalam memenuhi kewajiban pelaporan. Hasil pengujian bivariat ini sejalan dengan temuan Ramadhan dan Amanah (2024), Tambunan dan Banjarnahor (2023), Marcini *et al*. (2023), Novita *et al*. (2024), Fransiska *et al*. (2024), serta Dewi dan Bagiana (2025) yang membuktikan adanya hubungan positif antara modernisasi administrasi atau penggunaan sistem pajak elektronik dan kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya, temuan ini berbeda dari penelitian Lede *et al*. (2024), Setyawan dan Purwantini (2021), Haryanti *et al*. (2022), Lim dan Febriany (2023), Mapuasari *et al*. (2023), serta Yanto dan Girindratama (2025) yang tidak menemukan pengaruh signifikan. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan oleh karakteristik responden yang diteliti; sementara penelitian pembanding umumnya melibatkan Wajib Pajak orang pribadi, pelaku UMKM, atau pembayar pajak kendaraan bermotor, penelitian ini berfokus pada karyawan internal badan usaha yang secara rutin mengoperasikan sistem pelaporan pajak dalam pekerjaan sehari-hari. Meskipun demikian, mengingat signifikansi parsial pada model berganda belum tercapai, temuan ini perlu ditafsirkan secara hati-hati.

5.2 Hubungan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Pelaporan Perpajakan

Pengujian bivariat membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berhubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan pelaporan perpajakan (R = 0,662; R^2 = 43,9%), walaupun pada model regresi berganda koefisien positifnya (B = 0,361) belum signifikan secara parsial (Sig. = 0,124) akibat tumpang tindih varians yang tinggi dengan variabel modernisasi sistem perpajakan. Hasil ini mengindikasikan bahwa responden yang memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, prosedur dan batas waktu pelaporan, serta fungsi perpajakan cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan yang lebih baik. Dalam perspektif TPB, penguasaan pengetahuan perpajakan memperkuat keyakinan dan kapasitas internal individu (perceived behavioral control) dalam mengeksekusi perilaku kepatuhan yang diwajibkan. Di lingkungan badan usaha, ketepatan pelaporan SPT tidak hanya bergantung pada kemauan organisasi untuk patuh, tetapi juga menuntut kecakapan teknis staf dalam menerjemahkan aturan dan prosedur perpajakan. Temuan ini mendukung hasil penelitian Haryanti *et al*. (2022), Lim dan Febriany (2023), Fransiska *et al*. (2024), serta Setyaningsih *et al*. (2024) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berhubungan positif dengan kepatuhan Wajib Pajak. Di sisi lain, hasil ini berbeda dari temuan Novita *et al*. (2024) serta Sholihah dan Nugroho (2025) yang melaporkan bahwa pengetahuan atau literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Perbedaan hasil tersebut berkaitan dengan profil responden pada CV Abadi Sukses, di mana 46,9% responden berpendidikan Sarjana (S1) dan mayoritas bertugas langsung di bagian keuangan, akuntansi, serta perpajakan, sehingga pengetahuan yang dimiliki berelasi langsung dengan akurasi pelaksanaan tugas pelaporan.

5.3 Hubungan Simultan Modernisasi Sistem Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Pelaporan Perpajakan

Secara simultan, modernisasi sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan terbukti berhubungan signifikan dengan kepatuhan pelaporan perpajakan (F = 13,988; Sig. = 0,000; R = 0,701; R^2 = 49,1%), dengan proporsi sumbangan efektif yang relatif berimbang antara modernisasi sistem perpajakan (25,8%)

dan pengetahuan perpajakan (23,3%). Pola empiris yang menunjukkan signifikansi pada uji simultan namun belum signifikan pada uji parsial ini konsisten dengan kondisi korelasi yang tinggi di antara kedua variabel independen, di mana keduanya menjelaskan porsi variasi kepatuhan pelaporan yang saling beririsan. Secara konseptual, kedua aspek tersebut bersifat komplementer dalam mendukung administrasi perpajakan badan usaha: modernisasi sistem menyediakan infrastruktur digital dan kemudahan prosedur yang mengurangi hambatan eksternal, sedangkan pengetahuan perpajakan membekali kemampuan internal pengguna agar dapat memanfaatkan sistem tersebut sesuai regulasi. Mengingat penelitian ini tidak menguji efek interaksi (moderasi) dan tidak mengukur konstruk perceived behavioral control secara langsung, keterkaitan kedua variabel independen dengan kepatuhan pelaporan ini diposisikan sebagai hubungan asosiatif. Adapun sisa variasi kepatuhan pelaporan sebesar 50,9% berkaitan dengan faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti ketegasan sanksi perpajakan, intensitas sosialisasi fiskus, maupun moral pajak.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan metodologis dan konseptual yang perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan temuan, yaitu 1) ruang lingkup penelitian terbatas pada satu badan usaha dengan ukuran sampel sebanyak 32 responden sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke entitas bisnis lain; 2) penggunaan desain survei potong lintang (cross-sectional) hanya menangkap asosiasi antarvariabel pada satu titik waktu dan tidak dapat membuktikan hubungan kausalitas; 3) pengukuran kepatuhan pelaporan perpajakan didasarkan pada persepsi mandiri responden (self-report) sehingga berpotensi dipengaruhi bias kepatutan sosial (social desirability bias) dan belum tentu mencerminkan rekam jejak pelaporan aktual perusahaan secara utuh; 4) tingginya korelasi antara modernisasi sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan menyebabkan kontribusi parsial masing-masing variabel pada model regresi berganda menjadi tidak signifikan; 5) penerapan kerangka TPB hanya mengaitkan variabel bebas dengan dimensi perceived behavioral control secara konseptual tanpa mengukur konstruk sikap, norma subjektif, dan niat secara langsung; serta 6) pengujian autokorelasi berada pada rentang tanpa kesimpulan (inkonklusif), meskipun asumsi tersebut kurang krusial bagi struktur data potong lintang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan ukuran sampel yang lebih besar pada beberapa badan usaha serta mengombinasikan pengukuran persepsi dengan data kepatuhan aktual.

6. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data terhadap 32 responden pada CV Abadi Sukses, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama, yaitu 1) modernisasi sistem perpajakan berhubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan pelaporan perpajakan pada pengujian bivariat (R = 0,669; t = 4,925; Sig. = 0,000), di mana kemudahan dan manfaat sistem perpajakan digital mendukung ketepatan waktu, kelengkapan, serta kebenaran pelaporan, meskipun pada model regresi berganda koefisien positifnya (B = 0,319) belum signifikan secara parsial (Sig. = 0,094) sehingga H1 didukung secara bivariat; 2) pengetahuan perpajakan berhubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan pelaporan perpajakan pada pengujian bivariat (R = 0,662; t = 4,841; Sig. = 0,000), yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, serta fungsi perpajakan mendukung ketepatan pelaporan, walaupun pada model regresi berganda koefisien positifnya (B = 0,361) belum signifikan secara parsial (Sig. = 0,124) sehingga H2 didukung secara bivariat; dan 3) modernisasi sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara simultan berhubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan pelaporan perpajakan (F = 13,988; Sig. = 0,000; R = 0,701) dengan kontribusi bersama sebesar 49,1% (R^2 = 0,491), sedangkan 50,9% sisanya berkaitan dengan faktor lain di luar model sehingga H3 didukung. Mengingat penelitian ini menggunakan desain survei potong lintang pada satu badan usaha dengan ukuran sampel terbatas dan pengukuran kepatuhan berbasis persepsi responden, kesimpulan tersebut merepresentasikan hubungan asosiatif dan belum dapat digeneralisasi ke badan usaha lain. Bagi manajemen CV Abadi Sukses, perusahaan disarankan mengoptimalkan pemanfaatan sistem administrasi perpajakan digital melalui penyediaan panduan kerja standar dan daftar periksa

(checklist) pelaporan yang mencakup tahapan penyiapan data, penginputan, verifikasi, hingga penyampaian SPT, disertai pengarahan atau pelatihan internal setiap kali terdapat pembaruan aplikasi guna mengatasi rendahnya kesiapan mengikuti perubahan sistem digital pada temuan pra-survei (53,3%). Selain itu, perusahaan perlu memperkuat pengetahuan perpajakan staf secara merata melalui pelatihan berkala terkait pembaruan regulasi, prosedur, batas waktu, dan risiko sanksi—mengingat aspek pemahaman perubahan ketentuan juga mencatat persentase positif terendah pada pra-survei (53,3%)—sehingga penguasaan administrasi pajak tidak hanya bertumpu pada satu individu. Untuk menjaga konsistensi kepatuhan pelaporan yang pada pra-survei masih menunjukkan kelemahan dalam hal pengecekan ulang sebelum penyampaian SPT (60,0%), perusahaan juga disarankan menerapkan prosedur verifikasi berjenjang atas kelengkapan dokumen dan akurasi data serta memanfaatkan kalender pengingat kewajiban perpajakan secara sistematis. Bagi peneliti selanjutnya, pengujian disarankan melibatkan ukuran sampel yang lebih besar pada beberapa badan usaha lintas sektor agar hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih luas serta mampu memisahkan efek parsial antarvariabel bebas yang berkorelasi tinggi, baik melalui regresi berganda maupun Structural Equation Modeling (SEM). Penelitian mendatang juga disarankan mengombinasikan pengukuran persepsi dengan indikator kepatuhan aktual, seperti catatan resmi ketepatan waktu penyampaian SPT, guna meminimalkan bias persepsi mandiri. Di samping itu, model penelitian dapat diperluas dengan memasukkan variabel eksternal dan internal lainnya—seperti ketegasan sanksi perpajakan, intensitas sosialisasi, dan moral pajak—serta mengukur keseluruhan konstruk Theory of Planned Behavior yang mencakup sikap, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, dan niat patuh secara langsung.

Referensi

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). Changing behavior using the theory of planned behavior. In M. S. Hagger, L. D. Cameron, K. Hamilton, N. Hankonen, & T. Lintunen (Eds.), The handbook of behavior change (pp. 17–31). Cambridge University Press.

Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). The theory of planned behavior: Selected recent advances and applications. Europe's Journal of Psychology, 16(3), 352–356. https://doi.org/10.5964/ejop.v16i3.3107

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). SAGE Publications.

Darussalam, Septriadi, D., Dhora, K. A., & Erika. (2021). Panduan dasar tata cara pelaksanaan pajak. DDTC.

Dewi, I. G. P. E. R., & Bagiana, I. K. (2025). Enhancing MSME tax compliance: The moderating role of technology readiness on the impact of Coretax ease of use. Journal Research of Accounting, 7(1), 75–88. https://doi.org/10.51713/jarac.2025.7162

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023: Capaian kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Informasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan implementasi Coretax DJP. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Do, H. T. H., Mac, Y. T. H., Van Tran, H. T., & Le Nguyen, T. T. (2022). The impact of attitude towards an e-tax system on tax compliance of Vietnamese enterprises: Adoption of an e-tax system as a mediator. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 18(1), 35–64. https://doi.org/10.7341/20221812

Fransiska, A., Alexandra, S. M., & Prabowo, I. C. (2024). E-tax systems and tax knowledge impact on small, and medium enterprises taxpayer compliance in Indonesia. In 2024 6th International Conference on Cybernetics and Intelligent System (ICORIS) (pp. 1–5). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICORIS63540.2024.10903872

Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 (Edisi ke-10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hamidullah, R. E., Kirioma, R., Sunarsih, U., & Mais, R. G. (2025). Analisis modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak: Studi literature review. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(4), 3042–3055.

Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta, 3(2), 108–130.

Lede, S. F., Arthana, I. K., & Tameno, N. (2024). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kupang. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, 12(1), 26–34.

Lim, V. F., & Febriany, N. (2023). Pengaruh pengetahuan Wajib Pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang. Jurnal Informasi Akuntansi (JIA), 1(3), 43–62.

Manrejo, S., & Markonah. (2022). Kepatuhan pajak: Pengetahuan, niat dan perilaku membayar pajak. CV. AA. Rizky.

Mapuasari, S. A., Wibowo, Y. S., & Cakranegara, P. A. (2023). Tax incentive-based economic policy, modern tax administration system, and taxpayer compliance of micro, small, and medium enterprises. JASF: Journal of Accounting and Strategic Finance, 6(1), 51–70. https://doi.org/10.33005/jasf.v6i1.391

Marcini, F., Dekrita, Y. A., & Rangga, Y. D. P. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Jurnal Accounting UNIPA, 2(1), 46–67.

Mardiasmo. (2021). Perpajakan (Edisi revisi). Andi.

Michael, M., Widjaja, W., Sabil, S., & Wijayadne, D. R. (2025). Interaction of tax awareness, attitude, and e-tax adoption in improving tax compliance: A study in Indonesia MSMEs. Global Business & Finance Review, 30(8), 121.

Mujiyati, & Aris, M. A. (2021). Seluk beluk perpajakan Indonesia: Menuju UU Cipta Kerja. Muhammadiyah University Press.

Muttiwijaya, G. T. P., Padang, R. R., Yasa, I. N. P., & Adiputra, I. M. P. (2025). Digital transformation in tax administration: The role of Coretax, service quality, and morality in enhancing MSME compliance in Indonesia. The Indonesian Journal of Accounting Research, 28(2), 359–410. https://doi.org/10.33312/ijar.947

Nisson, C. A., & Earl, A. (2020). The theories of reasoned action and planned behavior. In K. Sweeny, M. L. Robbins, & L. M. Cohen (Eds.), The Wiley encyclopedia of health psychology (pp. 755–761). John Wiley & Sons.

Novita, R. D., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur. Jurnal Economina, 3(2), 288–299.

Pohan, C. A. (2022). Optimizing corporate tax management: Kajian perpajakan dan tax planning-nya terkini (Edisi ke-2, Revisi). Bumi Aksara.

Rahayu, S. K. (2021). Perpajakan: Konsep, sistem dan implementasi (Edisi revisi). Rekayasa Sains.

Ramadhan, B. D., & Amanah, L. (2024). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 13(8), 1–17.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2021). Research methods for business: A skill-building approach (8th ed.). Wiley.

Setyaningsih, E. D., Hartanti, Ratiyah, & Dewi, A. R. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kecamatan Duren Sawit. Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 11(1), 74–81.

Setyawan, A., & Purwantini, A. H. (2021). Investigasi kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Borobudur Accounting Review, 1(2), 167–181.

Sholihah, A., & Nugroho, L. (2025). Beyond tax knowledge: Exploring the impact of digital literacy and tax stereotypes on MSME tax compliance (case study on MSME taxpayers in Kesambi District, Cirebon, West Java, Indonesia). Business, Management & Accounting Journal (BISMA), 2(1), 1–14. https://doi.org/10.70550/bisma.v2i1.85

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2, Cet. ke-29). Alfabeta.

Tambunan, R. R., & Banjarnahor, H. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Batam. Measurement: Jurnal Akuntansi, 17(1), 69–74.

Thian, A. (2021). Dasar-dasar perpajakan. Andi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Yanto, T. F., & Girindratama, M. W. (2025). Impact of e-filing and e-billing on tax compliance behavior. Jurnal Riset Terapan Akuntansi (JRTA), 9(1), 168–176. https://doi.org/10.5281/zenodo.15546279